

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan (Studi kasus pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka)

Marialen Rosfinte Nona Lado

Universitas Nusa Nipa

Abstract: *This study aims to determine the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Nangalimang Village, Alok District, Sikka Regency. The research method used is a quantitative method and a survey approach. The data used in this study are primary data in the form of questionnaires distributed to taxpayers 2who are registered in the Nangalimanang Village, Alok District, Sikka Regency. The sampling technique used the slovin formula, with a total of 90 respondents distributed questionnaires. The results of this study indicate that the results of the F test have a significance value of 0.000 which is less than the alpha level used, which is 0.05 or 5%. The results of the T test show that a) the significance value of tax knowledge is $1,995 > 1,987$; b) the significance value of taxpayer awareness is $4,860 > 1,987$. it can be seen that simultaneously there is influence from tax knowledge and awareness of taxpayers on taxpayer compliance with land and building taxes.*

Keywords: Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pendekatan survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada para wajib pajak yang terdaftar di Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, dengan jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 90 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan, hasil uji F nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05 atau 5%. Hasil uji T diketahui bahwa a) nilai signifikansi dari pengetahuan pajak sebesar $1.995 > 1.987$; b) nilai signifikansi dari kesadaran wajib pajak sebesar $4.860 > 1.987$. dapat diketahui bahwa secara simultan terdapat pengaruh dari pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata adalah dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggara otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan mengatur kepentingan

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted Agustus 17, 2023

* Marialen Rosfinte Nona Lado

rakyat maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar, untuk itu dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial untuk pembiayaan negara kenyataannya pemerintah mempunyai kendala dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan para wajib pajak serta ketidakpercayaannya terhadap para administrasi pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Jika kesadaran para wajib Pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor pajak semakin meningkat. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Kurnia, 2010).

Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari (2019) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Ada pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dince dan Rangga (2021) secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi, tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan para wajib pajak salah satunya adalah pengetahuan dari para wajib pajak mengenai perpajakan yang kurang sehingga menimbulkan tingkat kemasabodohan dan penghindaran dari pembayaran pajak. Pengetahuan pajak pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan tinggi akan lebih menyadari bahwa pentingnya mematuhi pembayaran pajak, Selain itu kesadaran juga merupakan faktor penting dalam peningkatan kepatuhan penerimaan pajak. Kesadaran wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak dimana setiap warga Negara perlu

mengetahui bahwa pajak bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak setiap warga Negara dalam pembiayaan Negara dalam hal pembangunan. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Dalam upaya menyadarkan pentingnya membayar pajak perlu diadakannya penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak, akan tetapi penyuluhan tersebut hanya terbatas pada pelaksanaan perpajakan saja, sehingga masalah kesadaran untuk membayar perlu diadakan pengkajian lebih lanjut (Puspita, 2016).

Dari uraian diatas maka, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan” (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka).

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak(Imaniyah dan Handayani, 2008:6). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tjahjono, 2006:29).


Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal, dalam hal ini yaitu tentang perpajakan di Indonesia. Menurut Andriani (2000), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak tertuang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan yang bersifat mengharuskan diri seseorang untuk mengerti terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai sikap kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memeberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Wahyu Utomo, 2011).

KERANGKA BERPIKIR



HIPOTESIS

1. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak, semua wajib pajak setuju bahwa pendidikan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Utomo, 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh S8almah (2018) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap pembangunan dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak. Semakin luas pengetahuan serta pemahaman seseorang tentang pajak maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan Uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Bangunan

2. Kesadaran wajib pajak merupakan rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2022) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2022) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pentingnya kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu, maka dapat mengurangi tingkat kemasabodohan para wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2020) pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak sama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dince dan Rangga (2021) pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Jadi semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif dan kuantitatif dengan pendekatan survey. metode penelitian kuantitatif (Sugiyono 2014) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian survey ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) yang terdapat pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dengan menggunakan kuisisioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah populasi berdasarkan data dari Kelurahan Nangalimang menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak PBB (WP) pada tahun 2022 berjumlah 985 orang. Kemudian diambil sampel menggunakan rumus slovin

$$n = \frac{985}{1+985(0,10)^2}$$

$$n = \frac{985}{1 + 9,85}$$

$$n = 90$$

Berdasarkan rumus slovin diatas maka sampel adalah 90 responden. Semua anggota wajib pajak punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil analisis uji validitas menunjukan pada seluruh item pernyataan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian maka semua pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS, didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Uji Reabilitas

No Item	<i>Cronbach's alpha if item deleted</i>			Kriteria uji reliabilitas	Keterangan
	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
81	.742	.801	.842	0.6	Reliabel
2	.700	.740	.721	0.6	Reliabel
3	.714	.734	.645	0.6	Reliabel
4	.743	.816	.687	0.6	Reliabel
5	.767		.786	0.6	Reliabel
<i>Cronbach's Alpha</i>	0.776	0.842	0.860	0.6	
<i>Cronbach's Alpha > 0,6; Cronbach's Alpha if Item Deleted < Cronbach's Alpha</i>					

Sumber : hasil analisis data, diolah 2023

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha melebihi persyaratan minimal 0,6. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua kuesioner dari ketiga variabel ini adalah reliabel sehingga dapat digunakan untuk analisis data selanjutnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas data ini adalah untuk mengetahui apakah data dapat berdistribusi normal atau tidak, Untuk menentukan model statistik yang cocok untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka menggunakan statistik parametrik dan apabila data tidak berdistribusi normal maka menggunakan statistik nonparametrik.

Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Pengetahuan Pajak (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
N	90	90	90
Normal Parameters ^a			
Mean	19.87	15.72	17.69
Std. Deviation	2.315	2.050	2.787
Most Extreme Absolute Differences	.139	.122	.119
Positive	.117	.078	.106
Negative	-.139	-.122	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z	1.319	1.161	1.126
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.062	0.135	0.158
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas untuk variabel Pengetahuan Pajak (X₁) diperoleh nilai signifikan pada 0,062. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka H₀ diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂) diperoleh nilai signifikan sebesar 0,135. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 maka H₀ diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Selanjutnya variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai signifikan pada 0.158. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka H₀ diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS dapat ditunjukkan pada tabel 4.14 berikut ini :

Tabel 3. Model persamaan regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15.256	3.404		4.482	.000		
Pengetahuan Pajak (X1)	.118	.059	.184	1.995	.049	.850	1.176
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.441	.091	.448	4.860	.000	.850	1.176

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Olahan Data, 2023

Model persamaan regresi linier berganda dari hasil analisis data ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = 15.256 + 0.118X_1 + 0.441X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi untuk konstanta dan masing-masing koefisien regresi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Konstanta (bo) : **15.256**

Angka atau konstanta ini menjelaskan bahwa jika semua variabel bebas, dalam hal ini, yaitu variabel Pengetahuan Pajak (X₁) dan Kesadaran Wajib Pajak (X₂) diasumsikan konstan atau perubahannya nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami peningkatan sebesar **15.256**

b. Koefisien Regresi X₁ (b₁) : **0.118**

Koefisien regresi ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂) dan dianggap konstan atau tetap, maka apabila terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel Pengetahuan Pajak (X₁) sebesar satu satuan, akan mengakibatkan terjadi kenaikan perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar **0.118**. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁) dengan variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin naik Pengetahuan Pajak (X_1) maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

c. Koefisien Regresi X_2 (b_2): **0.441**

Koefisien regresi ini dapat dijelaskan bahwa jika variabel Pengetahuan Pajak (X_1) dianggap konstan atau tetap, maka apabila terjadi perubahan (kenaikan) pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) sebesar satu satuan, akan mengakibatkan terjadi kenaikan perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar **0.441**. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), semakin naik Kesadaran Wajib Pajak (X_2) maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat.
2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan, dimana dengan pengetahuan pajak yang cukup dari para wajib pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari para wajib pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan dikarenakan wajib pajak yang sadar akan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari para wajib pajak itu sendiri.

Saran

Dengan melihat hasil analisis data dan kesimpulan diatas dapat diambil beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian ini di dapat hasil bahwa antara variabel Pengetahuan Pajak (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga perlu semakin ditingkatkan menyangkut masalah “Saya sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan 8Bangunan, sehingga saya selalu membayar dengan

tepat waktu' karena berdasarkan hasil analisis deskriptif per item pernyataannya dapat dilihat bahwa indikator tersebut menunjukkan angka sebesar 73,7% termasuk dalam kategori "Baik".

2. Untuk Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok perlu lebih meningkatkan lagi sosialisasi ke warganya menyangkut pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan karena berdasarkan hasil statistik di atas bahwa warga khususnya di Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok belum benar-benar sadar terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan belum membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu.
3. Untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang, hendaknya menambah variabel-variabel lain selain dari Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak seperti pengaruh faktor Faktor Kualitas Pelayanan, Faktor Sikap Wajib Pajak dan Faktor penegakan hukum terhadap yang diduga akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok.

REFERENSI

- Amanah, L. dan Donovan, D.2015. Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah di kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No.11
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vo1.5 No.2 ISSN: 1510-1535.
- Damayanti, R. R. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Sosialisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181-191.
- Hek, T. K., & Gani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1001-1006.
- Liyani et al. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. Seminar Nasional *IENACO*. ISSN: 2337-4349.
- Maria Nona Dince , Yoseph Darius Purnama Rangga, “Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan,” *J. Econ. Bus. Account.*, vol. 5, pp. 1–11, 2021.
- N. Wulandari and D. Wahyudi, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak,” vol. 6, pp. 14853–14870, 2022.
- P. Bumi, D. A. N. Bangunan, D. I. Desa, and S. E. I. Apung, “Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 23. No 2 (2022),” vol. 23, no. 2, pp. 245–256, 2022.
- P. P. Perpajakan and S. P. Dan, “Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen , Kecamatan Temon , Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014,” pp. 1–21, 2014.
- R. Permatasari, M. S. Riau, P. E. S. Riau, P. Ekonomi-ur, K. W. Pajak, and K. W. Pajak, “Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Kantor Badan Pendapatan,” vol. 2, no. 9, pp. 181–191, 2019.
- Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si. and Henrikus Herdi,SE.,M.S.A. 2022. *manajemen keuangan daerah*. jawa tengah: Eureka Media Aksara.
- S. Khayati, “Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan,” *Arus J. Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2021, doi: 10.57250/ajsh.v1i2.6.

- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Sinaga, D., & Waty, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(2), 245-256.
- T. K. Hek, K. Pajak, and K. Kunci, "Pengaruh Pengetahuan , Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB diKecamatan Patumbak," vol. 6, pp. 1001–1006, 2023.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853-14870.
- Widiastuti, R. & Laksito, H. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada WP di Kabupaten Klaten)", dalam *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2), hlm. 1-15.